

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan kebutuhan individu untuk mengetahui wawasan yang lebih luas. pendidikan dinilai sangat penting karena pendidikan sangat berpengaruh dalam meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) di setiap individu. Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan seseorang, karena pendidikan adalah tombak untuk membentuk karakter penerus bangsa. Pendidikan dengan kualitas yang baik akan menciptakan generasi penerus yang berkualitas seperti yang tertera di “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 Ayat 1” yang berisi tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Meraih pendidikan lebih baik merupakan keinginan setiap anak. Pemerintah telah membuat peraturan untuk penerimaan siswa baru di setiap daerah, seperti yang tertera dalam “Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah keatas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Dalam Pasal 11” yang berisi tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Keatas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Satuan pendidikan Sekolah Menengah Keatas (SMA) wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah
2. Jalur Afirmasi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian :
  - a. 12% (dua belas persen) bagi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu.
  - b. 5% (lima persen) bagi afirmasi kondisi tertentu.

- c. 3% (tiga persen) bagi penyandang Disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus.
- 3. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- 4. Jalur Prestasi, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan, penerimaan dengan kuota terbanyak adalah dengan menggunakan jalur zonasi, karena jalur zonasi ini mempunyai kuota 50% dari kuota jalur lainnya. Jalur zonasi yang diterapkan pemerintah ini untuk memudahkan kepada calon peserta didik untuk masuk sekolah yang dekat dengan zona tempat tinggalnya dan mengirit biaya transportasi. Jalur zonasi ini memiliki pro dan kontra di kalangan masyarakat semenjak pemerintah mengimplementasikan jalur zonasi ini jadi tidak terlalu banyak siswa yang tersaring atas prestasinya. Sistem zonasi mendepankan siswa dengan jarak antara sekolah dengan rumah, sebagai mana diketahui, berdasarkan “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Ayat 1” domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Peraturan zonasi ini ditetapkan untuk sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki kuota domisili terdekat sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung. Sistem zonasi ini membatasi hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan. karena lebih didahulukan yang jalur zonasi ini daripada jalur lainnya kuota yang jalur zonasi pun lebih besar. Sistem PPDB Online berdasarkan peraturan di atas, meliputi (a) Jalur Zonasi sebanyak 50%; b) Jalur Afirmasi sebanyak 20%; (c) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Anak Guru sebanyak 5%; dan Jalur Prestasi sebanyak 25%.

Akan tetapi, selalu ada dampak positif dan negatif dari semua peraturan yang pemerintah keluarkan. Seperti halnya ketika sistem zonasi dikeluarkan hal positifnya adalah agar bisa menghapuskan stigma sekolah favorit seperti yang umum dikenal

sebelumnya, dengan sistem ini, setiap sekolah bisa menjadi favorit, dan juga karna sistem zonasi lebih mengutamakan radius dan jarak antara sekolah dan rumah jadi lebih menguntungkan siswa, seperti menghemat biaya, jarak rumah ke sekolah lebih dekat, lebih menghemat waktu. adapula permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini mengenai sistem zonasi yang bahwasanya sistem zonasi memiliki kuota yang lebih besar dari pada jalur prestasi sehingga siswa yang mempunyai prestasi bagus bisa tergeseikan karena kuota di jalur prestasi ini kuotanya lebih sedikit.

Sekolah SMA Negeri 1 Setu merupakan salah satu sekolah dengan jenjang SMA yang beralamat di jalan Raya Perum Graha Mustika Media di Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. SMA Negeri 1 Setu berdiri pada tanggal 01 April 2003, SMA Negeri 1 Setu merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas untuk menyiapkan peserta didiknya guna melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saat ini SMA Negeri 1 Setu memiliki 1.261 siswa, yang terdiri dari 36 rombongan belajar (rombel) dan 3 jurusan, yaitu (a) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); (b) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); dan (c) Bahasa pada tahun 2022, dengan sebanyak 432 Siswa atau 12 Kelas/Rombongan belajar, melalui meliputi (a) Jalur Zonasi (b) Jalur Afirmasi; (c) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Anak Guru; dan Jalur Prestasi.

Pada pelaksanaan PPDB Online tahun 2022 di SMAN 1 Setu Kabupaten Bekasi, telah diterima siswa baru sebanyak 432 siswa dengan jumlah ruang kelas sebanyak 12 kelas. Artinya, dari jumlah siswa yang di tampung menunjukkan Rasio kelas = Siswa adalah 1:36. PPDB online tahun 2022 di SMAN 1 Setu Kabupaten Bekasi, dapat di uraikan, sebagai berikut:

1. Sistem Zonasi di SMAN 1 Setu tahun 2022/2023, berdasarkan data menunjukkan bahwa penerimaan jalur zonasi sebanyak 234 Siswa. Dengan perhitungan beradsarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) satu kelas minimal 36 Siswa, berarti angka 234 siswa/36 sama dengan 7,65 kelas atau kapasitas sebanyak 54,17% (melebihi target 50%)

Table 1 Data Siswa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi Tahun 2022

No	Jarak	Jumlah Siswa Baru
1	51m-100m	6
2	101m-200m	21
3	201m-350m	79
4	351m-550m	98
5	551m-650m	30
Jumlah		234

Sumber : Hasil Observasi Peneliti, 25 Agustus 2022

2. Sistem PPDB Online melalui Jalur afirmasi sebanyak 79 siswa, dengan asumsi berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 1 kelas sebanyak 36 Siswa, berarti  $79/36$  menunjukkan jalur afirmasi tahun 2022/2023 sebanyak 2,1 kelas. Artinya, penerimaan Siswa Baru Tahun 2022/2023 Jalur Afirmasi, dari angka 79 dibagi 36 dikali 100 adalah sebesar 18,28% (hal ini menunjukkan penerimaan siswa baru berdasar petunjuk teknis kurang dari 20% sebagaimana yang disyaratkan). Data Jalur Afirmasi dapat terlihat, sebagai berikut:

Table 2 Data Siswa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi Tahun 2022

No	Kategori Afirmasi	Jumlah Siswa Baru
1	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	6
2	Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM)	54
3	Kondisi tertentu	19
Jumlah		79

Sumber: Panitia PPDB SMAN 1 Setu

3. Sistem PPDB Online Jalur perpindahan tugas orang tua/ Anak guru di SMAN 1 Setu menunjukkan sebesar 20 Siswa. Apabila merujuk pada SPM Pendidikan satu kelas Minimal 36 siswa, artinya bahwa angka 20/ 36 menunjukkan kapasitas penerimaan Jalur perpindahan tugas orang tua/ Anak guru sebesar 0,5 kelas. Akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah siswa baru keseluruhan sebanyak 432 siswa, maka penerimaan siswa jalur perpindahan tugas orang tua/ Anak guru apabila 20 siswa jalur perpindahan tugas orang tua/ Anak guru dibagi 432 menunjukkan kapasitas penerimaan Siswa SMAN 1 Setu Kab Bekasi adalah sebanyak 4,63%. Artinya, penerimaan Siswa Baru di SMAN 1 Setu Jalur perpindahan tugas orang tua/ Anak guru kurang dari 5%.
4. Sistem PPDB Online Jalur prestasi di SMAN 1 Setu menunjukkan sebanyak 99. Apabila merujuk pada SPM Pendidikan satu kelas Minimal 36 siswa, artinya bahwa angka 99 dibagi 36 menunjukkan kapasitas penerimaan Jalur siswa 99/36, maka penerimaan siswa baru Jalur Prestasi sebanyak 2,75 kelas. Akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah siswa baru keseluruhan sebanyak 432 siswa, maka penerimaan siswa jalur prestasi apabila 99 siswa jalur prestasi dibagi 432 menunjukkan kapasitas penerimaan Siswa SMAN 1 Setu Kab Bekasi jalur prestasi adalah sebanyak 22,92 %. Artinya, penerimaan Siswa Baru di SMAN 1 Setu Jalur prestasi kurang dari 25%.

Jumlah keseluruhan  $432 \text{ siswa} / 36 = 12$  kelas.

Berdasarkan hasil survei awal ada permasalahan dalam pelaksanaan PPDB sebagai berikut:

1. Sosialisasi prosedur dan tahapan PPDB yang belum optimal. Dalam pelaksanaan Sosialisasi, Obyek sasaran belum menjangkau seluruh komponen masyarakat terkait PPDB Online, diperkuat berdasarkan wawancara dengan ‘Ibu Ir. Hj. Sri Anarusi, M. P’ selaku Kepala Sekolah, tanggal 25 Agustus 2022 di SMA Negeri 1 Setu, sebagai berikut:

“ 2 minggu sebelum tanggal pelaksanaan PPDB, turunlah JUKNIS (Petunjuk Teknis). ketika JUKNIS (Petunjuk Teknis) sudah turun, baru sekolah

melakukan sosialisasi, karena ada syarat-syarat dan jalur-jalur yang harus di pahami oleh masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan 3 tahap, tahap pertama yaitu dilakukan di balai desa dengan cara mengikuti rapat minggon di desa dan sosialisasi terkait PPDB, yang di hadiri oleh kepala-kepala kampung seperti RT, RW, sasaran nya adalah masyarakat sekitar, sosialisasi kedua dilakukan di sekolah yaitu dengan cara mengundang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dari SMP Negeri atau Swasta yang berada di lingkungan sekolah sasaran nya adalah Siswa/orang tua siswa, sosialisasi ketiga dalam bentuk zoom atau online sasaran nya untuk masyarakat secara umum”

2. Sarana dan Prasarana pelaksanaan PPDB Online terutama antrian aplikasi yang padat terutama 1 (satu) minggu pertama, mengalami *server down* (keterlambatan proses), diperkuat berdasarkan wawancara dengan ‘Ibu Ir. Hj. Sri Anarusi, M. P’ selaku Kepala Sekolah, tanggal 25 Agustus 2022 di SMA Negeri 1 Setu, sebagai berikut:

“untuk tahun ini allhamdulillah tidak terjadi keterlambatan proses (*server down*) di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi, disaat pengumuman kami tidak menemui kendala teknis seperti keterlambatan proses (*server down*), kecuali tahun 2021 masi ada kendala terlambatan proses (*server down*), solusi sekolah adalah dengan memberikan informasi secara cepat bahwa dari pusat mengalami keterlambatan proses (*server down*), dengan metode mulut ke mulut atau via zoom agar orang tua atau calon siswa tidak panik “

3. Pihak Sekolah tidak mengantisipasi, kemampuan masyarakat (orang tua siswa) yang belum paham tentang prosedur, tahapan, dan penggunaan aplikasi PPDB Online, sehingga banyak yang datang ke Sekolah, diperkuat berdasarkan wawancara dengan ‘Ibu Ir. Hj. Sri Anarusi, M. P’ selaku Kepala Sekolah, tanggal 25 Agustus 2022 di SMA Negeri 1 Setu, sebagai berikut:

“pastinya sekolah mempunyai kewajiban untuk mengantisipasi masalah ini, karena tidak semua orang tua siswa melek akan teknologi, caranya yaitu sosialisasi gencar melalui tiga tahap, yang pertama sosialisasi di balai desa, yang kedua sosialisasi di SMPN/SWASTA yang berada di lingkungan sekolah, yang ketiga sosialisasi dalam bentuk zoom sasarannya adalah masyarakat umum. panitia PPDB disekolah ada yang bertugas untuk melayani orang tua atau siswa yang kebetulan tidak bisa mendaftar online”

4. Masalah ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan dalam pendaftaran melalui beberapa jalur (zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Prestasi), diperkuat berdasarkan wawancara dengan 'Ibu Ir. Hj. Sri Anarusi, M. P' selaku Kepala Sekolah, tanggal 25 Agustus 2022 di SMA Negeri 1 Setu, sebagai berikut:

“jalur afirmasi atau jalur ekonomi tidak mampu memang terjadi setiap tahun, karena memang masyarakat kita ini image nya ingin sekolah Negeri semua apapun cara dilakukan, sekolah mempunyai kuota untuk jalur afirmasi sebesar 20%, jadi masyarakat berlomba-lomba untuk diterima di jalur ini dengan menghalalkan berbagai cara karena lebih mudah untuk masuk jalur ini tanpa adanya seleksi, untuk mengantisipasinya maka di JUKNIS (Petunjuk Teknis) sudah dijelaskan bahwa untuk jalur ekonomi tidak mampu ini harus memiliki syarat-syarat tertentu seperti bukti adanya kartu sehat, kartu prasejahtera, kartu Indonesia pintar, kalau tidak menyertakan kartu tersebut maka surat SKTM tidak berlaku”.

5. Ketidaksihesuaian antara prosentase penerimaan siswa baru sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 Tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah keatas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa, dimana (a) Jalur Zonasi sebanyak 50%; b) Jalur Afirmasi sebanyak 20%; (c) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Anak Guru sebanyak 5%; dan Jalur Prestasi sebanyak 25% dengan kondisi riil penerimaan siswa baru di SMAN 1 Setu Kabupaten Bekasi, sebagaimana tabel di bawah ini:

Table 3 Data Siswa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi Tahun 2022

No	Jalur PPDB Online	Kapasitas PPDB Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022	Data Rill PPDB di SMAN 1 Setu Kabupaten Bekasi	Keterangan
1	Jalur Zonasi	50%	54,17%	Melebihi
2	Jalur Afirmasi	20%	18,28%	Kurang
3	Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Anak Guru	5%	4,63%.	Kurang
4	Jalur Prestasi	25%	22,92 %.	Kurang

*Sumber: diolah dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 dan Data Panitia PPDB SMAN 1 Setu Kabupaten Bekasi Tahun 2022*

Berdasarkan permasalahan-permasalahan kajian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tema tersebut dengan judul: **Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Ke Atas, Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Melalui Sistem Online Jalur Zonasi Di Sma Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tema pelaksanaan PPDB Online, dengan judul Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Jalur Zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada



Sekolah Menengah Ke Atas, Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Melalui Sistem Online Jalur Zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi

2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam implementasi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Ke Atas, Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Melalui Sistem Online Jalur Zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi kebijakan pelaksanaan PPDB Online jalur zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat No 21 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online jalur zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi

### **1.4 Signifikasi Penelitian**

#### **1.4.1 Signifikasi Akademik**

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan terkait Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Online Jalur zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat.

Selama perkuliahan. Adapun peneliti terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi. Penelitian tersebut antara lain adalah :

1. Penelitian Nona Widyana, 2021. Berjudul “Impelementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun 2019 melalui jalur zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun 2019 melalui jalur zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun 2019 melalui jalur zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru sudah baik dan sesuai acuan peraturan dan petunjuk pelaksanaan. Faktor-faktor yang mendorong kebijakan sudah sesuai sebagaimana mestinya.
2. Penelitian Erni Saharuddin dkk, 2020. Berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi studi litelature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi memenuhi 6 (enam) variable Van Meter dan Van Horn seperti :
  - a. Sasaran dan tujuan kebijakan sistem zonasi di DIY sudah dijalankan dan mengacu pada peraturan Gubernur DIY dan Peraturan Disdikpora tentang Juknis PPDB SMA/SMK Negri.
  - b. Sumber daya yang sudah tercukupi dengan adanya panitia PPDB serta sumber daya finansial yang cukup memadai.
  - c. Karakteristik agen pelaksanaan yakin Gubernur DIY bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kemudian Satuan Pendidikan di tingkat SMA yang melaksanakan PPDB tersebut termasuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan syarat dan prosedurnya.
  - d. Adanya disposisi dari implementor kebijakan.

- e. Komunikasi antara organisasi pelaksana ditunjukkan dengan adanya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta komunikasi di level pelaksana pemerintahan daerah yakni antara Disdikpora dan SMA di DIY.F) Lingkungan ekonomi, social dan politik ditunjukkan dengan pemerataan akses layanan pendidikan tersebar bagi siswa kalangan manapun, lingkungan politik adanya kebijakan yang berbeda antara pusat dan daerah dalam penetapan usia siswa sebagai syarat dalam PPDB.
3. Penelitian Puji Suryanti, 2020. Berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta pengaruhnya terhadap upaya manajemen mutu pendidikan berdasarkan asas keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sistem zonasi, pandangan siswa, orang tua dan sekolah, pengaruh sistem zonasi dan upaya sekolah dalam memelihara dan meningkatkan manajemen mutu pendidikan berdasarkan prinsip keadilan di SMA Negeri di Kabupaten Klaten.
  4. Penelitian Eni Syfitri, 2021. Berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Di SMAN 1 Kamal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan melalui sistem zonasi di kecamatan Labang Bangkalan. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan zonasi masih ada kesenjangan sehingga belum terciptanya pemerataan pendidikan.
  5. Penelitian Candra Wijaya dkk, 2020. Berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di kabupaten Langkat.
  6. Penelitian ST Nurjaningsih dan Amatulloh Qonita, 2019. Berjudul “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan manajemen implementasi sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, meliputi perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan. Hasil penelitian ini bahwa sekolah belum sepenuhnya siap

menerapkan sistem zonasi PPDB karena ada kelebihan dan kekurangan sehingga perlu sosialisasi yang massif kepada masyarakat dan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan zonasi ini.

7. Penelitian Anisa, dkk. 2020. Berjudul “Impelementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, mengapa sistem zonasi sangat penting diterapkan pada SDN 21 Jati Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan pada implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2019/2020 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, SDN 21 Jati Utara jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimulai pada tanggal 17 s/d 26 Juni 2019.
8. Penelitian Chatarina Sitoresmi Triwiniastuti dan Bambang Suteng Sulasmono, 2020. Berjudul “Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan, Kabupaten Semarang. Evaluasi program dilakukan dengan menilai adanya ketidaksesuaian/kesenjangan antara standar program dari pemerintah pusat dan kondisi actual PPDB program yang terjadi di SMP Negeri 2 Pabelan.
9. Penelitian Ahmad Mashudi, 2019. Berjudul “Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK Dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang pentingnya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK terhadap pemerataan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMA/SMK secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong pemerataan SDM berkualitas di Jawa Timur.
10. Penelitian Widhi Bagajadti dan Ananta Prathama, 2019. Berjudul “Impelementasi Kebijakan Penetapan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri Di Cabang Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya). Hasil penelitian ini yaitu kebijakan penetapan zonasi SMAN telah berhasil dilaksanakan, semua indikator pada konteks implementasi berhasil mempengaruhi implementasi kebijakan penetapan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri.

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu di atas, maka keterbaruan dalam penelitian (*State of The Art*) yang dikaji oleh peneliti adalah penelitian ini fokus pada pengkajian secara khusus implementasi kebijakan pendidikan terkait dengan sistem PPDB online melalui Jalur Zonasi, terutama di SMAN 1 Setu Kabupaten Bekasi.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu dapat memberikan gambaran dan memperkaya pengetahuan, memperluas wawasan, ide dan saran khususnya untuk perkembangan ilmu pemerintah, hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai referensi penelitian yang akan datang dalam konteks yang sama.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah memahami secara keseluruhan isi dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Jalur Zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi tersusun atas sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian bab ini membahas tentang perumusan masalah sebagai fokus

dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang di harapkan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca dan instansi terkait. Sistematika yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari penelitian ini secara keseluruhan. Serta kerangka teoritis mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan – permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Serta kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan asumsi penelitian sementara.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, metode yang di gunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan teknik – teknik tertentu serta pengumpulan data atau bukti untuk di analisis mengenai Implementasi Kebijakan Plaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Jalur Zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisi tentang analisis dari hasil pengelolaan data dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) jalur zonasi di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan terakhir yang memuat penjelasan mengenai kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya peneliti memberikan saran berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap kebijakan yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis. Saran praktis biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan atau teori.

